



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln Lintas Sumbawa GodoTelp (0374) 43561 - 43563
Webside www.bimakab.go.id Email: dikpora@bimakab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor :421.1/728/01.1/D/PAUD.TK/WH/2026

Dalam rangka memenuhi legalitas lembaga pelaksana program-program PAUD di Kabupaten Bima, dan memperhatikan profil lembaga, persyaratannya serta mempertimbangkan hasil verifikasi vaktual obyek yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: TK IT "BIMA CENDEKIA"
Nama Pengelola	: NURFAUZIAH, S.Pd
NPSN	: -
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 08 Tanggal 12 Juli 2023
Alamat	: Desa Talabiu Kec.Woha Kab.Bima NTB

Izin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 31 Mei 2028 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Izin Operasional ini tanpa seizin Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima;
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, Cq. Bidang PAUDNIPORA setiap Triwulan/Tahunan;
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima
Pada Tanggal : 2 Juni 2026

Kepala Dinas,

Drs. AYAH RUL

Pemuda Utama Muda, (IV/c)

Nip. 19680808 199312 1 002

